

### **BAB III**

#### **MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU DI MK**

##### **A. Kewenangan Mengadili dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu di MK**

Sebuah lembaga memiliki tupoksi wilayah kewenangannya sendiri-sendiri, kemandirian lembaga dalam menangani hak dibawah yuridiksinya merupakan sesuatu yang absah dan tidak dapat diganggu gugat. Namun demikian, pada lingkup pengetahuan terdapat pengenalan evaluasi terhadap kinerja suatu lembaga. Bagi negara demokrasi khususnya, terjamin tidaknya lembaga tersebut dalam menangani wilayah kewenangannya terpantau oleh kacamata badan hukum lain. Pun demikian tak terkecuali dengan mekanisme penyelesaian sengketa hasil Pemilu yang terus menerus mendapat atensi pada proses penyelesaiannya.

Kewenangan menyelesaikan sengketa hasil Pemilu telah di pegang oleh MK sejak pelaksanaan Pemilu tahun 2004. Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, bahwa MK mengadili perselisihan Hasil Pemilu untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian di Tahun 2008 MK juga berwenang untuk memutus sengketa perselisihan hasil Pilkada.

Kewenangan dalam mengadili sengketa hasil Pemilu diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2008 dan juga Pasal UUD NRI 1945 Bahwa MK memiliki wewenang dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu oleh pemohon yaitu Presiden dan Wakil Presiden, DPR DPRD.

Adapun Pemilukada awalnya bukan termasuk kedalam Pemilu sehingga Mahkamah Agung menjadi lembaga pertama yang diberi kewenangan untuk menangani sengketa hasil Pemilukada yang saat itu dipermasalahkan. Aturan penyelesaian sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Agung berlaku sejak terbitnya UU No.32 Tahun 2004 pada 15 Oktober 2004. Pada periode Mahkamah Agung mekanisme penyelesaian sengketa hasil Pemilu diselenggarakan terpisah, sehingga terbagi antara Pilkada di tingkat Provinsi dan Pilkada ditingkat Kabupaten/Kota.

Adapun alur dari pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil terbagi juga menjadi dua model. Sengketa hasil ditingkat Provinsi diajukan melalui Pengadilan Tinggi setempat (kedudukan KPUD Provinsi) secara tertulis. Sedangkan untuk sengketa hasil ditingkat Kabupaten/Kota diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri setempat (kedudukan KPUD Kabupaten/Kota).

Tertuang pada uji materi perkara No 072-073/PUU/2004 terdapat kebingungan pada tafsir Pemilukada dan Pemilu yang mengakibatkan kewenangan MK untuk mengadili sengketa hasil Pemilukada sehingga melalui putusan terhadap perkara no 072-073//PU/2004 MK berpendapat bahwa Pemilukada merupakan bagian dari Pemilu yang mana Pemilukada diartikan sebagai pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung. Putusan ini kemudian berpengaruh juga kepada pembentukan undang-undang yang selanjutnya dimana Pemilukada masuk pada bagian pemilihan umum.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU/2004” (2004).

Selanjutnya, Pemilukada yang awalnya berada pada bagian sistem otonomi daerah bergeser masuk kepada sistem Pemilu, yang mana penyelenggaraannya diatur langsung oleh KPU, hal ini ditegaskan di dalam Putusan MK Nomor 97/PUU-XV/2013 yang berisikan bahwa dalam mengadili sengketa hasil Pemilukada resmi berada dibawah kewenangan MK bukan MA.<sup>2</sup>

Berlakunya UU No. 22 Tahun 2007 menjadi awal peralihan penyelesaian sengketa hasil Pemilukada yang semula merupakan kewenangan MA menjadi kewenangan MK. Hal tersebut disebabkan karena Kepala Daerah yang awalnya bagian otonomi daerah menjadi bagian dari sistem Pemilu yang penyelenggaraannya di bawah KPU.

#### 1. Kewenangan Mengadili

MK menjadi lembaga yang mengadili sengketa hasil Pemilu didasar atas beberapa hal berikut, yaitu: Pertama, pengertian Pilkada yang secara konstitusional masuk dalam pengertian Pemilu. Kedua, pengertian Pilkada atas sistem pemilihan nya yang juga secara langsung. Ketiga, atas dasar Kewenangan MK yang tertuang pada kekuasaan kehakiman sebagai berikut.<sup>3</sup>

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>2</sup> Heru Widodo, *Hukum acara sengketa pemilukada: dinamika di Mahkamah Konstitusi*, Cetakan pertama (Jakarta: Konstitusi Press, 2018), hlm. 86-88.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- c. Memutus pembubaran partai politik
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
- e. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang

Tentu perluasan kewenangan yang dilakukan MK menjadi perhatian, apalagi sifat keputusan MK yang bersifat final dan mengikat sehingga pembatalan pun hanya dapat dilakukan oleh putusan uji materil MK ataupun dari pembentuk UU sebagai pemberi kewenangan. Apalagi perluasan ini tidak kunjung dibarengi dengan regulasi yang menyatakan bahwa Pilkada menjadi Pemilukada masuk dalam Pemilihan Umum.

Oleh karena itu, wajar jika seringkali uji materil mengenai undang-undang Pilkada yang kurang memuaskan diajukan ke MK, salah satunya yaitu diajukan oleh Organisasi kemasyarakatan yaitu Perludem,<sup>4</sup> namun hingga kini keputusan keputusan MK dianggap belum memuaskan, terbaru yaitu Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 yang pada pokoknya sama-sama menjadi ikhtiar dalam untuk secepatnya membentuk peradilan khusus Pemilu.

---

<sup>4</sup> “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022” (2022).

## 2. Alur Penyelesaian Sengketa Pemilu

Pada penyelesaian sengketa peserta Pemilu dan KPU, peserta Pemilu yang tidak menerima keputusan KPU dikarenakan terdapat hal yang merugikan dirinya, maka waktu yang diberikan untuk pengajuan permohonan ke MK selambat-lambatnya 3x24 jam setelah ditetapkannya keputusan oleh KPU.<sup>5</sup>

Sedangkan alur penanganan perkara terdapat pada Pasal 6 PMK No.15 Tahun 2008.

- 1) Permohonan perkara, permohonan perkara diajukan ke Mahkamah Konstitusi 3 hari setelah keputusan tentang hasil Pemilu yang dikeluarkan KPU.
- 2) Pemeriksaan berkas dan perbaikan permohonan perkara, pemohon memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama setelah diberitahukannya ketidaklengkapan atau perbaikan permohonan.
- 3) Registrasi dan pencatatan perkara, permohonan oleh pemohon dicatatkan dalam e-BRPK.
- 4) Penyampaian berkas permohonan Pemohon kepada Termohon serta pemberitahuan sidang pertama kepada Pemohon, Termohon dan Pihak terkait.

---

<sup>5</sup> Taufiqurrahman Taufiqurrahman, Siti Hasanah, dan Firzhal Arzhi Jiwantara, "Sistem Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Di Negara Hukum Demokrasi (Studi Komparatif)," *JATISWARA* 38, no. 2 (31 Juli 2023): 241–54, <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/527>.

- 5) Pemeriksaan pendahuluan,<sup>6</sup> pada pemeriksaan pendahuluan, diperiksa kelengkapan berkas serta kejelasan materi permohonan, serta oleh panel hakim akan diberikan waktu perbaikan.
- 6) Penyerahan perbaikan jawaban dan keterangan
- 7) Sidang pemeriksaan, pada sidang ini beberapa agenda persidangan yang berlangsung yaitu jawaban termohon, keterangan pihak terkait, pembuktian dan kesimpulan.
- 8) Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH)
- 9) Putusan

Pada pelaksanaan hukum acara MK berdasar pada asas-asas sebagai berikut.<sup>7</sup> 1) Asas persidangan terbuka untuk umum, 2) Asas independensi dan imparial, 3) Asas peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana dan murah, 4) Asas hak untuk didengar secara seimbang (*audi et Alterm Partem*), 5) Asas hakim aktif dan juga pasif dalam proses persidangan. 6) *Asas ius curia novit*, 7) Asas putusan bersifat *erga omnes*, 8) *Asas equality before the law*, 9) Asas hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan, 10) Asas retroaktif, 11) *Asas nemo judex indoneus in propia*, 13) Asas putusan final, 14) Asas pembuktian bebas

Meskipun demikian perjalanan MK dalam mengadili sengketa hasil Pemilu tak lepas dari berbagai telunjuk yang mengarah kepadanya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa MK seolah-olah dijadikan sebagai lembaga

---

<sup>6</sup> “Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah” (2008).

<sup>7</sup> Mukhammad Bahir, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022), 34-43.

yang memiliki sebagian besar kewenangannya tertuju pada sengketa hasil Pemilu yang mana dikhawatirkan lebih banyak terdapat campur tangan politik pada proses pelaksanaannya.

Salah satu putusan MK yang kontroversial adalah saat menjatuhkan putusan berupa pemungutan suara ulang pada kasus Sengketa Hasil Pemilu pada di Jawa Timur . Pun demikian, MK sebagai lembaga konstitusi tertinggi dalam ketatanegaraan Indonesia memiliki putusan hukum yang mengikat dan dampak hukum dari putusan tersebut berlaku untuk seluruh warga negara. Oleh karena itu, MK juga tidak memberikan upaya hukum terhadap pemohon yang merasa haknya belum terpenuhi.

Kalimantan Selatan sendiri pernah menghadapi permasalahan sengketa hasil pemilihan umum yang mengharuskan pemungutan suara ulang (PSU) secara berkala. Sedangkan secara birokrasi pemungutan ulang dapat mengakibatkan terganggunya mekanisme politik. Meskipun secara prosedural konstitusionalitasnya dijamin oleh undang-undang tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa PSU juga menimbulkan banyak persoalan. Pertama, memerlukan anggaran ekstra. Kedua, memerlukan persediaan logistik secara cepat. Ketiga, turunnya kehadiran pemilih dari sebelumnya. Keempat, suhu politik antar paslon dan pendukung paslon disinyalir meningkat. Sedangkan politik membutuhkan pemegang kekuasaan yang dianggap sebagai pondasi pemerintahan, maka dari itu kemurnian hasil pemilihan umum juga harus dijaga dengan membangun presensi

yang bersih dan sehat. Sesuai dengan firman Allah dalam Al Qur'an surah AnNisa: 59.<sup>8</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu.”

Hingga kini, tercatat pada rekapitulasi jumlah sengketa hasil yang di ajukan ke MK pada tahap melebihi perkara *judicial review*, yaitu diangka 1.812 banding 1.740.

## **B. Konsep Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara**

### **1. Penyelesaian Sengketa Pemilu di Brazil**

Brazil merupakan salah satu negara yang memiliki peradilan khusus penanganan sengketa Pemilu yaitu *Superior Electoral Court* (SEC). Keanggotaan SEC terdiri dari 7 (tujuh) hakim, ketujuh hakim diangkat melalui pemilihan secara rahasia serta penunjukan dari Presiden.

SEC mulai berjalan sejak diberlakukannya keputusan No. 21.076 sebagai peradilan pemilu pertama di Brazil dengan strukturnya berupa *Superior Court* (Pengadilan Tinggi) dan *Regional Court* (Pengadilan Regional) di setiap negara bagian.<sup>9</sup> Adapun hakim pada Pengadilan Pemilu tidak boleh menjabat lebih dari periode dengan jangka waktu 2 dua tahun dalam satu periode nya. Ini diterapkan untuk mempertahankan karakter non-politis Pengadilan Pemilu.

<sup>8</sup> Qur'an Kemenag, “An-Nisa Ayat 59.”

<sup>9</sup> Superior Electoral Court, “History of the Electoral Justice System.”



Sebagai lembaga tertinggi SEC memiliki wewenang tidak hanya pada aspek Pemilu saja tetapi juga meliputi aspek partai politik. Kewenangan tersebut antara lain pendaftaran calon Presiden dan Wakil Presiden serta partai politik, menagani konflik yuridiksi, perselisihan hasil Pemilu, pengajuan banding, serta melaksanakan ataupun mengambil tindakan untuk menunjang pelaksanaan undang-undang Pemilu.<sup>10</sup>

## 2. Penyelesaian Sengketa Pemilu di Thailand

Thailand menjadi contoh lain sebagai negara yang menerapkan penyelesaian sengketa melalui Lembaga non peradilan. Walaupun sistem negara dianut adalah sistem monarki namun Thailand juga mengadopsi sistem demokrasi pada pemerintahannya. Adapun lembaga Pemilu yang dimiliki Thailand dikenal sebagai *Election Commision of Thailand* (ETC) atau Komisi Pemilu Thailand. Peran ETC sebagai lembaga penanganan Pemilu yang kewenangannya di amanatkan oleh Konstitusi Thailand untuk menyelesaikan gugatan dan keberatan.

Sebagai komisi yang bertugas memastikan bahwa Pemilu yang dilaksanakan di Kerajaan Thailand sah dan sesuai konstitusi, hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada ETC menjadikan lembaga ini dapat menjalankan kewenangan secara luas meliputi penyelidikan, penanganan, hingga menjatuhkan penalti bagi pelanggar undang-undang Pemilu. Namun, kewenangan yang

---

<sup>10</sup> Irma Ambarini, "Mewujudkan Efektivitas Dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum: Perbandingan Sistem Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Di Indonesia Dan Brazil," *Padjadjaran Law Review* 5 (2017)<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/467>.

dimaksudkan pada lingkup pelanggaran Pemilu, adapun untuk pelanggaran dengan ranah pidana tetap di serahkan kepada Pengadilan.<sup>11</sup>

### 3. Penyelesaian Sengketa Pemilu di Meksiko

Keberhasilan Meksiko pada reformasi konstitusional secara menyeluruh pada 1996 membuat berdirinya salah satu konstruksi konstitusi, yaitu Pengadilan Pemilu pada Pengadilan Federal yaitu *Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Feeracions* (TEPJF). TEPJF merupakan lembaga yang bertanggungjawab untuk menegakkan undang-undang Pemilu, lebih tepatnya untuk menyelesaikan sengketa Pemilu dan pengesahan keabsahan Pemilu. Kewenangan yang dimiliki TEPJF dalam menjalankan tanggungjawabnya diatur dalam konstitusi Meksiko pada Pasal 41 bagian IV Pasal 60 paragraf 2 dan 3 serta Pasal 99 paragraf 4.

*Federal Electoral Institute* (IFE) juga bersama TEPJF bertanggungjawab untuk menegakkan UU Pemilu, namun kewenangan IFE lebih kepada penegakkan administrasi peraturan Pemilu. Pembentukan Pengadilan Pemilu Federal Meksiko ini menjadi angin segar dalam sistem penegakkan Pemilu, kepercayaan kepada TEPJE sangat penting dan dihormati untuk memutuskan Pemilu Presiden tahun 2006 di Meksiko.

---

<sup>11</sup> Fauzi Wahyu Pradika, Happy Anugraha Putra, dan Anwar Noris, "Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu yang Ideal di Indonesia," *Diversi : Jurnal Hukum* 6, no. 1 (11 April 2020): hlm. 85, <https://doi.org/10.32503/diversi.v6i1.793>.

#### 4. Penyelesaian Sengketa Pemilu di Austria

Negara selanjutnya yaitu Austria yang berdiri dengan sembilan negara bagian, Austria merupakan negara federal dan menganut sistem demokrasi parlementer. Di Eropa negara ini merupakan pelopor dari pembentukan MK dengan menempatkannya pada Konstitusi Austria tahun 1920. Selanjutnya kewenangan MK ini diatur dalam Ketentuan Bab VI Konstitusi Austria, bersamaan dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

MK Austria memiliki kewenangan dalam menentukan kadar konstitusionalitas UU Federal (*Federal Act*), UU negara bagian (*State Act*) serta legalitas terhadap peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang. Selain itu, terdapat kewenangan pengujian perjanjian internasional, memutus sengketa kompetensi antar pengadilan, dan MK juga dibebankan kewenangan pada penyelesaian sengketa hasil Pemilu.

Pada kewenangan terhadap sengketa hasil Pemilu, beberapa yaitu; sengketa Pemilu, permohonan atas kehilangan keanggotaan parlementer dan keberatan terhadap hasil referendum. Konstitusi disini mengatur bahwa pihak yang dirugikan tersebut merupakan pihak yang terkait dengan ketetapan yang di keluarkan yaitu kandidat, parpol, anggota komisi penyelenggara pemilu. Terkait dengan batas waktu pendaftaran ditentukan UU MK yaitu 4 (empat) minggu setelah perhitungan suara. Namun jika sengketa perkara berkaitan dengan perkara lain yang penyelesaiannya melalui yuridiksi selain MK maka perkara dapat diajukan ke MK setelah putusan dari yuridiksi lain telah dijatuhkan. Apabila dalam putusan MK menyatakan bahwa terjadi kesalahan yang mempengaruhi hasil akhir,

maka akan dilakukan pemilihan ulang dalam waktu 100 (seratus) hari setelah putusan MK dibacakan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Bisariyadi Bisariyadi dkk., “Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional,” *Jurnal Konstitusi* 9, no. 3 (20 Mei 2016): hlm. 546-552, <https://doi.org/10.31078/jk936>.